

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PENGAWASAN UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh:

**DR. ELFIN ELYAS, M.Si, CRGP, CGCAE, CFrA
NO 028 PPRA LXIII TAHUN 2022**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMHANNAS REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“OPTIMALISASI PENGAWASAN UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : Kep/16/1/ Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.


Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 09 Agustus 2022

Penulis Taskap



Dr. Elfin Elyas, M.Si, CRGP, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Muda (IV C)



PERSETUJUAN TUTOR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Dr. Elfin Elyas, M.Si, CRCP, CGCAE, CFra
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII 2022
Judul Taskap : Optimalisasi Pengawasan Untuk Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2022 karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji. ~~“”coret yang tidak diperlukan~~

Jakarta, 09 Agustus 2022

Tutor Taskap



Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
PERSETUJUAN TUTOR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
7. Umum.....	9
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	10
9. Kerangka Teoritis	12
10. Data dan Fakta.....	15
11. Lingkungan Strategis.....	23
BAB III : PEMBAHASAN.....	28
12. Umum	28
13. Analisis Masalah Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sehingga Terjadi Praktik Korupsi.....	29
14. Analisis Penyebab Terjadinya Permasalahan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	36

15. Optimalisasi Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	40
BAB IV : PENUTUP.....	58
16. Simpulan	58
17. Rekomendasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR TABEL

TABEL I	TABEL HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP	16
TABEL II	TABEL HASIL PENILAIAN KAPABILITAS APIP	17
TABEL III	ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN APIP TA 2022 TRIWULAN I.....	18
TABEL IV	HASIL PERHITUNGAN FAKTOR DAN BOBOT RISIKO PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20
TABEL V	HASIL CAPAIAN MCP 2021	22
TABEL VI	HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP 2021.....	30



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 KASUS TPK BERDASARKAN WILAYAH.....	2
GAMBAR 2 JENIS PERKARA KASUS KORUPSI	3
GAMBAR 3 SKOR IPK INDONESIA TAHUN 2011-2020.....	4
GAMBAR 4 SEBARAN CAPAIAN MCP NASIONAL.....	45
GAMBAR 5 PROGRES CAPAIAN KEBERHASILAN MCP NASIONAL.....	45



BAB I PENDAHULUAN


1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan pemberian kewenangan yang penuh untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku. Maksud dari pelimpahan kewenangan tersebut agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk pemerintah daerah, diperlukan prinsip meliputi 1) *participation* 2) *transparency* 3) *Rule of law* dan 4) *effective government*. Namun dalam implementasi penyelenggaraan daerah, niat mulia dari amanah rakyat tersebut justru berbanding terbalik dengan realitas yang ada. Salah satunya adalah hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah akibat dari makin maraknya kasus korupsi dan buruknya pelayanan publik. Menurut Data Lembaga Transparansi Internasional Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2021, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah lemahnya pengawasan internal pemerintah dalam mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini didukung oleh Data BPKP (2021) bahwa dari 624 unit kerja pengawasan baik di pusat maupun di daerah, terdapat 384 (61%) unit pengawasan dan pengendalian internal yang mencapai level 3, dan masih ada 120 (39%) unit kerja lagi yang masih dibawah standar dalam pengawasan dan pengendalian internal. Disisi lain dalam melaksanakan tata Kelola pemerintahan masih 580 (22 %) unit kerja belum memperhitungkan risiko yang levelnya di bawah 3 dan hanya 44 unit kerja (78%) masih dibawah level 3. Ditambah lagi permasalahan kualitas dan kuantitas jumlah aparat pengawasan yang jumlahnya hanya 12.390 orang (47%) dari 32.000 orang kebutuhan formasi auditor dan 4.599 orang (17 %) dari 26.000 orang kebutuhan formasi Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah. Demikian juga dalam aspek pembiayaan pengawasan pemerintahan daerah, hanya 0,55 % atau 5,8 Triliun dari 1.052 Triliun Total belanja daerah. dan terdapat 264 (48%) Pemerintah daerah yang tidak memenuhi *spending*

mandatory atau kewajiban untuk memenuhi program dan pembiayaan pengawasan di daerah.

Belum optimalnya kinerja lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, mengakibatkan lemahnya upaya pencegahan korupsi di daerah. Hal ini dapat terlihat dari data KPK menunjukkan bahwa sejak tahun 2004- 2020 terdapat 1113 kasus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pejabat publik. Belum lagi ditambah dengan 386 pada pemerintah pusat dan 10 kasus tindak pidana korupsi oleh kasus pejabat publik di luar negeri. Data penindakan KPK menunjukkan korupsi masih menjadi masalah yang serius sampai saat ini dan juga menunjukkan penanganan kasus korupsi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai jenis perkara (*modus*) baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah




Sumber : KPK RI 2021

Jika dilihat berdasarkan jenis perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di daerah, menunjukkan bahwa sejak tahun 2004-2020 terdapat 1123 kasus dengan kategori penyusunan sebanyak 739 kasus, pengadaan barang dan jasa sebanyak 237 kasus, pungutan/pemerasan sebanyak 50 kasus, TPPU sebanyak 38

kasus, perizinan sebanyak 26 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 23 kasus dan merintangangi tugas KPK sebanyak 10 kasus,

Gambar 2
Jenis Perkara Kasus Korupsi




Hal ini senada dengan area rawan korupsi yang di rilis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 terdapat beberapa area yang berada dalam fokus pengawasan internal yang harus sungguh-sungguh diawasi yaitu dimana terdapat 34 % daerah yang perencanaan penyusunan RAPBD belum memiliki kualitas yang baik, 35% Pengadaan barang dan jasa belum sesuai ketentuan, 52 pengelolaan pajak dan restribusi belum tepat perhitungan, 25% perizinan belum melakukan penyederhanaan, manajemen ASN yang tidak baik, manajemen asset yang tidak terkelola dan terencana, dan belum baiknya pengelolaan keuangan desa. Hal ini terkait dengan praktik korupsi atas suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, penggelapan dalam jabatan serta merugikan keuangan negara.

Linier dengan kasus penindakan tindak pidana korupsi yang belum menampakkan perbaikan. Berbagai survei global menilai upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan perbaikan. *Transparency International*, organisasi *non-government* mengeluarkan survei yang dirilis setiap tahun berupa *corruption perception index* (CPI) atau dikenal sebagai indeks persepsi korupsi (IPK) yang memberikan gambaran situasi dan kondisi korupsi di level negara berupa indeks komposit dari sejumlah survei bergengsi di tingkat global. Tahun 2019 skor CPI mencapai

40/100 yang mana merupakan capaian tertinggi sepanjang survei dilakukan. Namun tahun 2020 skor tersebut turun signifikan menjadi 37/100

Gambar 3
Skor IPK Indonesia Tahun 2011-2020



Sumber TII 2021 : Skor IPK Indonesia Tahun 2011-2020

Sebagai gambaran berikut disampaikan IPK Indonesia dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Analisis turunnya CPI Indonesia di tahun 2020 mendapat catatan dari beberapa pihak, salah satunya oleh (Suyatmiko, 2021) dalam artikel yang ditulisnya yang menyebutkan dinamika skor capaian SPI tahun 2020, yaitu: (1) CPI tahun 2020 merupakan penurunan signifikan sepanjang 8 (delapan) tahun terakhir, yang berasal dari hampir semua indikator penyusun CPI; (2) Penurunan indeks turut dipengaruhi situasi pandemi *Covid-19* yang menghadirkan krisis ganda yaitu krisis ekonomi dan kesehatan yang luar biasa; dan (3) Indikator ekonomi, penanaman modal dan demokrasi paling dalam mengalami penurunan yang menandakan relasi keputusan politik dan kemudahan berusaha serta sikap negara terhadap ACA (*anti-corruption agency*) menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap persepsi publik. Tentunya maraknya praktik korupsi akan meningkatkan persepsi buruk bagi berbagai pemangku kepentingan khususnya kalangan pelaku usaha. Masifnya praktik korupsi berdampak terhadap rendahnya kualitas dan efisiensi layanan publik, rendahnya aliran investasi ke daerah, dan pada akhirnya menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi (Asis, 2000).

Untuk memastikan tata Kelola pemerintahan yang baik tersebut terselenggara dengan baik dan terhindar dari praktek korupsi maka salah satu yang harus dilakukan penguatan kualitas pengawasan yang multi sektor antar Instansi pemerintah, Civil Society Organisation (CSO) dan juga masyarakat luas lainnya. Bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan secara kolaboratif dan strategik dalam rangka memperkuat kebijakan umum, fokus pengawasan, dan bentuk bentuk pengawasan, baik dalam bentuk pemantauan oleh masyarakat luas maupun bentuk pengawasan intern pemerintah baik dalam tahapan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pengawasan dalam bentuk audit, reuiu, monitoring, evaluasi maupun dalam bentuk pengawasan lainnya seperti pendidikan budaya anti korupsi, sosialisasi, pengembangan kompetensi dan lainnya. Disisi lain juga sangat dibutuhkan penguatan kelembagaan dan standar kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mendukung pencegahan korupsi di daerah.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah bahwa masih dibutuhkannya optimalisasi peran pengawasan internal yang berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dibutuhkannya penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM APIP dalam mencegah korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu rumusan permasalahannya adalah *"Bagaimanakah upaya pemerintah dalam melakukan optimalisasi pengawasan untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?"*

Dari rumusan masalah tersebut diurai dengan pertanyaan kajian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi akar masalah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terjadi praktik korupsi?
2. Mengapa terjadi permasalahan pengawasan dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah sehingga terjadi praktik korupsi?

3. Bagaimanakah kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan optimalisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- 1) Untuk mengetahui akar permasalahan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Untuk mengetahui penyebab permasalahan pengawasan dan akibatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terjadi praktik korupsi.
- 3) Untuk mengetahui kebijakan strategis dan upaya pemerintah dalam melakukan optimalisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Tujuan

- 1) Memberikan kontribusi memperkaya literatur akademik yang berkaitan dengan pengaruh pencegahan korupsi.
- 2) Dapat dimanfaatkan untuk perbaikan tata Kelola pengawasan dan juga perbaikan area-area yang menjadi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Memberikan manfaat dalam proses penetapan kebijakan pengawasan untuk pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Memberikan Kontribusi bagi upaya pencegahan korupsi atas dampak dari faktor yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan yang terbaik untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penulisan Taskap ini dibatasi hanya pada:

- 1) Tugas dan fungsi pemerintah dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah,

- 2) Praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Kolaborasi Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal untuk Pencegahan korupsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Penguatan kelembagaan, pola pengawasan Internal dan kualitas sumber daya pengawasan

b. Sistematika

Tata urut atau sistematika dalam penulisan Taskap ini disusun kedalam 4 (empat) bab, yaitu:

- 1) **Bab I : Pendahuluan**, yang membahas tentang latar belakang masih dibutuhkannya optimalisasi peran pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Di dalam bab ini, dibahas pula tentang perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metoda dan pendekatan, serta pengertian.
- 2) **BAB II : Tinjauan Pustaka**, yang membahas semua faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi peran pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: peraturan perundang-undangan yang terkait, kerangka teoritis data dan fakta, dan lingkungan strategis.
- 3) **BAB III : Pembahasan**, yang membahas analisis terhadap masalah yang ada dalam pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga terjadi praktik korupsi, Penyebab terjadinya permasalahan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terjadi praktik korupsi. Upaya Pemerintah dalam melakukan optimalisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi.
- 4) **BAB IV : Penutup**, yang membahas tentang simpulan dari hasil analisis yang dilakukan dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dengan hasil analisis.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data studi kepustakaan atau memperoleh data skunder yang berasal dari dokumen maupun studi terdahulu.

b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini menggunakan metode pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian

- a. **Pengawasan** adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai¹
- b. **Korupsi** adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain di luar kalangan sendiri itu²
- c. **Pencegahan Korupsi** adalah upaya preventif yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi³
- d. **Pemerintahan Daerah** adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴
- e. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara Efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan⁵

¹ Yohannes Yahya, 2006. Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.133

² Alatas, Syed Hussein, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta, , LP3ES

³ Rachman DylanAprialdo, 2022. Upaya Pencegahan Korupsi, diakses dari <https://nasional.kompas.com/> pada tanggal 9 juni 2022

⁴ Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Bab 1, Pasal 1

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bab 1, Pasal 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk demokrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri dengan berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan begitu pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan dengan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan yang ada di daerah tersebut. Implementasi otonomi daerah merupakan fokus penting dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi-politik antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Desentralisasi di Indonesia diyakini sebagai cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintah yang demokratis, menghormati keanekaragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal dan mempertahankan integrasi nasional.

Masyarakat menaruh harapan yang besar pada otonomi daerah untuk membawa perubahan dalam sistem negara. Sayangnya desentralisasi telah menyebabkan banyak korupsi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurang baiknya tata kelola pemerintahan baik pada pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu, Optimalisasi Pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar operasionalisasi pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain peraturan, dalam menganalisis data dan fakta yang ada juga menggunakan kerangka teoritis dan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional. Sehingga didalam memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat tepat sasaran dan tepat guna.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan yang terkait dengan optimalisasi pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diantaranya adalah:

- a. Angka 4 Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme⁶.
- b. UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.
- c. Angka 1 Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah⁷. Berdasarkan hal tersebut didapati bahwa diperlukannya suatu sinergitas oleh pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya pencegahan tindak pidana korupsi.
- d. Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal menyebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.⁸ Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjalankan SPIP mulai dari proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan

⁶ Pasal 5, Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

⁷ Pasal 7, Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Pasal 13, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

- e. Angka 2 poin d Pasal 18 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah salah satunya perlu melakukan pengusutan atas laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme⁹. Hal tersebut menunjukkan dalam penanganan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, masih diawali dengan adanya pengaduan atau laporan. Maka dari itu diperlukannya Pengawasan yang lebih komprehensif dari sisi Pencegahan Korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dengan tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.¹⁰
- g. Angka 7 dan 8 poin E Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi kpk dalam melakukan tugas pecegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tindak pidana korupsi dan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran sesuai dengan kewenangannya kedalam APBD untuk mendanai program pembinaan dan pengawasan.¹¹
- h. Permendagri No 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyebutkan dalam rangka peningkatan kualitas APIP maka diwajibkan melaksanakan pendidikan dan

⁹ Pasal 18, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

¹⁰ Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

¹¹ Huruf E, Lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

pelatihan/bimbingan teknis.¹² Berdasarkan hal tersebut didapati bahwa diperlukannya suatu dukungan dan kepatuhan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kapabilitas dan kualitas APIP sehingga menghasilkan pengawasan yang berkualitas dan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

9. Kerangka Teoritis

Beberapa kerangka teoritis yang akan digunakan terkait optimalisasi pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Teori Desentralisasi dan *Clean and Good Governance*

Menurut Cheema dan Rondinelli (1983), Desentralisasi adalah pengalihan atau pendelegasian wewenang perencanaan, pengambilan keputusan, atau pengelolaan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada organisasi lapangan, unit-unit pemerintahan di bawahnya, perusahaan publik semi-otonom, otoritas daerah atau regional, otoritas fungsional, atau organisasi non-pemerintah. Dengan adanya pemberian kewenangan ke daerah ini, daerah diharapkan dapat mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Desentralisasi merupakan simbol adanya *trust* (kepercayaan) dari pemerintah pusat kepada daerah.

Cheema dan Rondinelli (1983) dalam tata Kelola pemerintah sangat dibutuhkan penerapan *Clean and Good Governance* yang merupakan proses penyelenggara kekuasaan dalam menyediakan layanan barang dan jasa public oleh pemerintah dengan prinsip-prinsip partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi pada consensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektif dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*). (Rosidin.2010;179).

¹² Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2021 tentang tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022

b. Teori Optimalisasi Pengawasan dari Robert J. Mockler

Robert J. Mockler (1972) berpendapat bahwa optimalisasi pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi

c. Teori Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya dari Jack Bologne

Menurut Fockema Andreae Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya.”¹³. Hal ini didukung oleh pendapat David H. Bayley (2011) yang menyatakan Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah)¹⁴

Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne (1993) yang dikutip oleh R.Diyatmiko Soemodihardjo¹⁵, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah.

1. *Greeds* (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;

¹³ Andy Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.4-7.

¹⁴ Bayley, David H.; Perito, Robert (2011). *Police Corruption: What Past Scandals Teach About Current Challenges*. Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace. OCLC 760183850.

¹⁵ R. Diyatmiko Soemodihardjo, 2008, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

2. *Oportunities* (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan tata Kelola, organisasi, sumber daya instansi atau masyarakat, sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan korupsi;
3. *Needs* (kebutuhan) yang terkait dengan faktor kebutuhan individu guna menunjang hidupnya yang layak;
4. *Exposures* (pengungkapan) yaitu faktor yang berkaitan dengan tindakan, konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku apabila yang bersangkutan terungkap melakukan korupsi. (R. Diyatmiko Soemodihardjo: (2008:153-154).¹⁶

d. Teori *Colaborative Government* dari Ansell dan Gash

Ansell dan Gash (2007), menyatakan *Collaborative governance* mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White, 2012).¹⁷ *Collaborative governance* menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan “berbagi kekuatan”. Ansell dan Gash membangun enam kriteria penting untuk kolaborasi yaitu (1) forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, (2) peserta dalam forum termasuk aktor nonstate, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya “dikonsultasikan” oleh agensi publik, (4) forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif, (5) forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan (6) fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen (Ansell C dan Gash A, 2007).¹⁸

¹⁶ Sosiawan, Ulang Mangun. 2017. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19 No 4 (2019)

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760/pdf>

¹⁷ Davies Althea L Rehema M. White, 2012 Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder at University of St Andrews

¹⁸ Bambang Kusbandrijo, “Apa itu Collaborative Governance?”, Surabaya, 2020, diakses dari <https://publik.untag-sby.ac.id/berita-76-apa-itu-collaborative-governance-.html>, pada tanggal 21 April 2022.

Sementara itu menurut Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) menyatakan bahwa *Collaborative Governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral. Hal itu dikarenakan tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal sehingga membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif dalam memenuhi permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.¹⁹

10. Data dan Fakta

Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada diperoleh data dan fakta terkait optimalisasi pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. Masalah yang Ada Dalam Pengawasan Untuk Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga terjadi praktik korupsi

1) Lemahnya Fungsi Kelembagaan Pengawasan Untuk Mencegah Praktik Korupsi

Untuk melihat kapasitas kelembagaan Instansi pengawasan di daerah baik itu dari instansi pusat maupun di daerah memiliki beberapa indikator seperti Kematangan atau maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kapabilitas APIP dan level manajemen risiko.

Tingkat maturasi SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern. Untuk penilaian maturitas SPIP yang telah dilakukan didapati hasil sebagai berikut :

¹⁹ Arasti, Fadhil Prasetya. Apa yang dimaksud dengan Collaborative Governance?. Jakarta. 2021. Diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-collaborative-governance/160412> pada 22 Mei 2022.

Tabel I
Tabel Hasil Penilaian Maturitas SPIP

No	Uraian	Jumlah IP	Level SPIP			Level MRI			
			≤1	2	≥3	N/A	≤1	2	≥3
1	Kementerian/Lembaga	82	4	11	67	46	10	15	11
	Kedepuyan Perekonomian dan Kemaritiman	25	1	4	20	1	9	10	5
	Kedepuyan Polhukam dan PMK	51	3	6	42	43	0	2	6
	Kedepuyan PPKD	3	0	1	2	0	1	2	0
	Kedepuyan Akuntan Negara	3	0	0	3	2	0	1	0
2	Pemerintah Daerah	542	40	185	317	1	191	317	33
	Provinsi	34	1	6	27	0	6	23	5
	Kabupaten/Kota	508	39	179	290	1	185	294	28
	Total Capaian Nasional	624	44	196	384	47	201	332	44
	% dari Populasi		7,05	31,41	61,54	7,53	32,21	53,21	7,05

Dari 624 unit kerja pengawasan baik di pusat maupun di daerah, terdapat 384 (61%) unit pengendalian internal yang mencapai level 3, dan masih ada 120 (39%) unit kerja lagi yang masih dibawah standar dalam pengendalian internal. Disisi lain dalam melaksanakan manajemen risiko masih 580 (22 %) unit kerja yang levelnya dibawah 3 dan hanya 44 unit kerja (78%) masih dibawah level 3. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan pengelolaan risiko pada manajemen pemerintah dan pemerintah daerah masih belum optimal.

Untuk Kapabilitas APIP dapat diartikan sebagai Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Hasil penilaian Kapabilitas APIP didapati hasil :

Tabel II
Tabel Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

No.	Uraian	Jumlah APIP	Level Kapabilitas APIP				
			Level 1	Level 1+	Level 2	Level 2+	Level 3
1	APIP Kementerian/Lembaga	86	4	8	9	31	34
	Kedeputian Perekonomian dan Kemaritiman	26	0	2	3	13	8
	Kedeputian Polhukam dan PMK	55	4	6	6	15	24
	Kedeputian PPKD	2	0	0	0	1	1
	Kedeputian Akuntan Negara	3	0	0	0	2	1
2	APIP Daerah	542	14	15	151	132	230
	Provinsi	34	0	0	6	5	23
	Kabupaten	415	13	15	127	107	153
	Kota	93	1	0	18	20	54
	Total Capaian Nasional	628	18	23	160	163	264

Sumber : BPKP 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kapabilitas APIP dalam mengelola pengawasan masih sangat lemah, hal tergambar dari penilaian level kapabilitas hanya 264 (42%) yang mampu menyelenggarakan pengawasan dengan baik atau integrated, sedangkan 364 (58%) masih dibawah level 3.

2) Belum Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas APIP

Dari komposisi kebutuhan APIP untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diketahui untuk jabatan fungsional Auditor dibutuhkan 32.000 orang sedangkan ketersediaan saat ini hanya 12.390 orang atau 47% dari kebutuhan nasional, dan untuk pengawas urusan pemerintah daerah P2UPD dibutuhkan 26.000 orang namun yang baru tersedia sekitar 4599 orang atau 17% dari kebutuhan nasional.

Dari sisi kualitas diketahui hanya 102 APIP yang memiliki sertifikasi internasional dibidang pengawasan dan 7152 orang yang memiliki sertifikasi nasional. Hal ini menunjukkan terjadi disparitas kualitas APIP antara kemampuan dengan kehandalan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

3) Minimnya Dukungan Pembiayaan Terhadap Kegiatan Pengawasan

Untuk mendukung program pengawasan yang ada di Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri mengatur pengalokasian anggaran belanja sebagaimana tertera dalam pedoman umum APBD.

Tabel III
Anggaran dan Realisasi Keuangan APIP TA 2022 Triwulan I²⁰

Anggaran dan Realisasi Keuangan APIP TA 2022 Triwulan I				
Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara Nasional		1.052 Triliun		
Anggaran Pengawasan Pemerintah Daerah secara Nasional		5,8 Triliun	0,55%	
Belanja	Anggaran	Persentase dari Anggaran Pengawasan	Realisasi	Persentase realisasi
Operasional Pengawasan	1,51 Triliun	26,02%	156,6 Miliar	10,38%
Program Peningkatan SDM APIP	210 Miliar	3,63%	13,2 Miliar	6,27%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri 2022

Dari data tersebut terlihat bahwa anggaran untuk pengawasan hanya 0,55 % dari Total belanja daerah. dan dari hasil pengawasan dan pendampingan, didapati bahwa terdapat 264 (48%) Pemerintah daerah yang tidak memenuhi *spending mandatory* atau kewajiban untuk memenuhi pembiayaan pengawasan, juga terdapat 186 (36%) daerah yang memenuhi biaya pengawasan serta 98 (18%) daerah yang pembiayaan pengawasan melebihi ketentuan yang berlaku.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam praktik pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sampai saat ini telah dilakukan masih terdapat masalah-masalah atau hambatan yang muncul sehingga praktik korupsi masih bisa terjadi diantaranya adalah:

²⁰ Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Maret 2022 - data diterima SIKD

- 1) Masih lemahnya Peran dan layanan APIP mencakup peran dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholder eksternal secara berulang dan berkelanjutan. Berdasarkan perannya kegiatan APIP dapat dikelompokkan kedalam dua yaitu peran sebagai penjaminan (assurance) dan perannya sebagai konsultan (consulting) atau pemberi saran (advisory services). Data menunjukkan bahwa 58 % aparat pengawasan daerah belum memberikan pelayanan consulting dan advistory dengan baik. 32 % masih dalam proses penjaminan layanan dan hanya 10 persen telah menjalankan fungsi layanan dengan baik.
 - 2) Masih belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*) dengan pola penilaian uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM, standar kinerja, pengembangan profesi, pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan pengembangan karir SDM, hal ini ditunjukkan dari data hasil monitoring bahwa 43% Pemerintah Kabupaten Kota belum memiliki standar dan pola pengembangan profesi yang terukur, dan 42 % pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan pelatihan dan pengembangan karir APIP daerah
 - 3) Belum baiknya penerapan Praktik Profesional (*Professional Practices*) yang mencakup penilaian terhadap kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, proses, dan praktik-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat keselarasan antara kebijakan, proses dan praktik-praktik APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko. Hal ini ditunjukkan bahwa masih 33 daerah (6%) yang menjalankan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko dan 509 (94%) daerah belum memperdulikan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan organisasi.
- c. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Optimalisasi Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi
- 1) Optimalisasi Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) adalah suatu teknik pengawasan dimana semua kegiatan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil berbasis pada prioritas risiko

yang telah ditetapkan bersama manajemen dengan melakukan risk assessment. Pengawasan berbasis risiko merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan oleh APIP dalam melaksanakan tugas pengawasannya, sehingga memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola oleh pihak manajemen dengan baik dan memiliki batasan risiko yang tidak berdampak terhadap tujuan organisasi. Adapun peta risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

Tabel IV
Hasil Perhitungan Faktor dan Bobot Risiko Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	UNIT KERJA	TOTAL	
		SKOR	LEVEL
1.	Aceh	2.35	risiko sedang
2.	Sumatera Barat	2.35	risiko sedang
3.	Kepulauan Riau	2.95	risiko sedang
4.	Kalimantan Barat	2.6	risiko sedang
5.	Jawa Barat	2.25	risiko sedang
6.	Bali	1.95	risiko rendah
7.	Sulawesi Utara	2.35	risiko sedang
8.	Maluku	2.9	risiko sedang
9.	Papua	2.85	risiko sedang
10.	Jambi	2.75	risiko sedang
11.	Kalimantan Timur	2.85	risiko sedang
12.	Jawa Tengah	2.2	risiko sedang
13.	D.I Yogyakarta	2.4	risiko sedang
14.	Nusa Tenggara Timur	2.95	risiko sedang
15.	Sulawesi Tengah	3.1	risiko tinggi
16.	Maluku Utara	4.05	risiko sangat tinggi
17.	Papua Barat	3.75	risiko tinggi
18.	Riau	2.1	risiko sedang
19.	Lampung	1.7	risiko rendah
20.	Kalimantan Utara	2.9	risiko sedang
21.	DKI Jakarta	2.1	risiko sedang
22.	Jawa Timur	1.8	risiko rendah
23.	Nusa Tenggara Barat	2	risiko rendah
24.	Sulawesi Tenggara	3.2	risiko tinggi
25.	Sulawesi Selatan	1.7	risiko rendah
26.	Gorontalo	2.3	risiko sedang

NO	UNIT KERJA	TOTAL	
		SKOR	LEVEL
27.	Sumatera Utara	2.1	risiko sedang
28.	Sumatera Selatan	2.2	risiko sedang
29.	Bengkulu	2.15	risiko sedang
30.	Kepulauan Bangka Belitung	2.45	risiko sedang
31.	Kalimantan Selatan	2	risiko rendah
32.	Kalimanta Tengah	2.7	risiko sedang
33.	Banten	1.8	risiko rendah
34.	Sulawesi Barat	2.15	risiko sedang


Dari tabel tersebut dapat diidentifikasi bahwa Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Level Risiko Sangat Tinggi sebanyak 1 (satu) Provinsi yaitu Maluku Utara, yang memiliki Level Risiko Tinggi sebanyak 3 (tiga) Provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara, yang memiliki Level Risiko Sedang sebanyak 23 (dua puluh tiga) Provinsi dan sisanya yang memiliki Level Risiko Rendah sebanyak 7 (tujuh) Provinsi.

2) Optimalisasi Pelaksanaan Program MCP (*Monitoring Corruption for Prevention*)

Monitoring Centre for Prevention (MCP) program yang digagas KPK dan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi atas 8 area intervensi yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Penguatan Pengawasan APIP, Pengelolaan Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah. Adapun data capaian 7 (tujuh) area intervensi di seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

Tabel V
Hasil Capaian MCP 2021

No	PROVINSI	CAPAIAN							Total Capaian
		Perencanaan dan Penganggaran APBD	Pengadaan Barang dan Jasa	Perizinan	Pengawasan APIP	Manajemen ASN	Optimalisasi Pajak Daerah	Manajemen Aset Daerah	
1.	Aceh	89%	77%	92%	87%	81%	95%	73%	84,86%
2.	Sumatera Utara	100%	98%	93%	98%	88%	77%	75%	89,86%
3.	Sumatera Barat	79%	78%	97%	83%	93%	92%	83%	86,43%
4.	Riau	100%	88%	96%	92%	93%	89%	82%	91,43%
5.	Kepulauan Riau	76%	89%	97%	76%	66%	81%	77%	80,29%
6.	Jambi	66%	84%	97%	86%	80%	84%	85%	83,14%
7.	Sumatera Selatan	79%	75%	82%	90%	80%	76%	63%	77,86%
8.	Kep. Bangka Belitung	46%	76%	75%	91%	68%	78%	77%	73,00%
9.	Bengkulu	86%	85%	85%	66%	92%	76%	75%	80,71%
10.	Lampung	99%	91%	94%	94%	90%	85%	87%	91,43%
11.	Banten	92%	91%	100%	95%	98%	92%	87%	93,57%
12.	Jawa Barat	92%	97%	98%	95%	100%	97%	82%	94,43%
13.	DKI Jakarta	88%	88%	100%	100%	93%	79%	82%	90,00%
14.	Jawa Tengah	92%	98%	97%	96%	100%	86%	92%	94,43%
15.	Jawa Timur	82%	98%	98%	94%	98%	97%	86%	93,29%
16.	D.I. Yogyakarta	91%	91%	100%	93%	94%	98%	97%	94,86%
17.	Bali	100%	100%	100%	97%	100%	95%	99%	98,71%
18.	Nusa Tenggara Barat	79%	97%	82%	84%	72%	87%	79%	82,86%
19.	Nusa Tenggara Timur	74%	89%	79%	83%	82%	80%	92%	82,71%
20.	Kalimantan Barat	76%	95%	100%	93%	99%	80%	91%	90,57%
21.	Kalimantan Tengah	96%	94%	96%	97%	81%	100%	83%	92,43%
22.	Kalimantan Selatan	91%	95%	100%	78%	91%	80%	86%	88,71%
23.	Kalimantan Timur	92%	84%	87%	84%	75%	81%	71%	82,00%
24.	Kalimantan Utara	59%	85%	95%	86%	73%	82%	79%	79,86%
25.	Sulawesi Utara	92%	95%	100%	96%	96%	77%	90%	92,29%
26.	Gorontalo	100%	94%	100%	89%	83%	74%	78%	88,29%
27.	Sulawesi Tengah	77%	33%	97%	69%	52%	92%	55%	67,86%
28.	Sulawesi Selatan	84%	83%	81%	82%	88%	89%	92%	85,57%
29.	Sulawesi Tenggara	50%	69%	63%	78%	58%	16%	66%	57,14%
30.	Sulawesi Barat	90%	89%	91%	82%	56%	78%	45%	75,86%
31.	Maluku	62%	95%	97%	91%	77%	76%	60%	79,71%
32.	Maluku Utara	33%	62%	66%	46%	56%	69%	51%	54,71%
33.	Papua	82%	59%	79%	79%	82%	96%	56%	74,00%
34.	Papua Barat	54%	27%	67%	40%	49%	51%	30%	49,71%
Rerata Nasional		80,82%	83,79%	90,38%	85,68%	81,88%	81,91%	76,65%	



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) Provinsi yang nilai capaian area intervensi MCP berada di bawah 50% yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat, sedangkan Provinsi yang nilai capaian area intervensi MCP berada antara 50%-75% sebanyak 5 (lima) Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua, sisanya nilai capaian area intervensi MCP berada diatas 75% sebanyak 28 (dua puluh delapan) Provinsi.

11. Lingkungan Strategis

Lingkungan Strategis yang berpengaruh terhadap optimalisasi pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya:

a. Lingkungan Global

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus G20 sebagaimana dapat dicermati dalam laman resmi Sherpa G20 Indonesia, di mana pada tahun 2010, di Toronto, Kanada, negara-negara anggota G20 membentuk *Anti-Corruption Working Group (ACWG)* sebagai upaya meningkatkan standar transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi G20 dalam perang global melawan korupsi. Forum ini menjadi bentuk komitmen negara-negara anggota G20 untuk mempromosikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam instrumen nasional maupun internasional melalui rekomendasi yang komprehensif terkait dengan upaya negara anggota G20 untuk berkontribusi secara nyata terhadap pemberantasan korupsi.

Sejak didirikan pada tahun 2010, terdapat sejumlah aksi nyata dari ACWG G20 terkait upaya menelurkan kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi untuk selanjutnya diimplementasikan oleh negara-negara anggotanya, bahkan negara lain di dunia. Salah satunya adalah uraian mengenai langkah pencegahan penyalahgunaan badan hukum, seperti perusahaan cangkang (perusahaan yang didirikan hanya di atas dokumen tanpa melakukan kegiatan apapun). Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam "*G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency*".

Selain “G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency”, langkah terbaru dari ACWG G20 untuk memberantas korupsi di tingkat global adalah menghadirkan deklarasi dari para pemimpin negara-negara G20 yang berkomitmen tidak menoleransi korupsi di sektor publik dan swasta. Pada sektor publik, ACWG G20 mendukung transparansi, integritas, dan akuntabilitas, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa untuk publik dan pengelolaan keuangan publik. Dukungan ini termasuk pembukaan peluang G20 untuk pertukaran praktik baik di antara negara-negara anggota, seperti terkait dengan eksplorasi teknologi baru guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data pemerintah, mempromosikan peran lembaga audit, serta kolaborasi antarbadan antikorupsi.

Dengan posisi Indonesia sebagai tuan Rumah pada KTT G20 2022 diharapkan dapat mengakselerasi pemberantasan korupsi menjadi lebih baik dan optimal sebagai komitmen bersama dunia global dalam pemberantasan korupsi, utamanya dengan menjadikan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan partisipasi publik, dan pendidikan antikorupsi.

b. Lingkungan Regional

Dari Lingkungan regional negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) menyepakati untuk membuat undang - undang bersama yang akan diawali dengan persamaan persepsi tentang modus tindak pidana korupsi, di antaranya soal kasus pencucian uang maupun suap (gratifikasi). Aksi tindak korupsi di masing - masing negara kawasan Asia Tenggara sudah sangat mengkhawatirkan. Koruptor tak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan sudah bekerja secara sistematis menggunakan jaringan antarnegara.

Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), atau Organisasi Parlemen Asia Tenggara anti Korupsi menyatakan Korupsi saat ini telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Dan bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional, regional, bahkan global. SEAPAC berpendapat kolaborasi antar parlemen memiliki andil besar dalam memberantas korupsi. Selama ini, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan

undang-undang dan penegakan hukum, tak lagi memadai untuk membangun mekanisme efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun *Corruption Perception Index (CPI)* tidak mengalami peningkatan signifikan.

Secara regional pula, makna strategis upaya pencegahan korupsi tertera dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Perjanjian Ekstradisi diharapkan akan menciptakan efek gentar (*deterrence*) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura. Adapun Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut Perjanjian Ekstradisi ini berjumlah 31 jenis di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkoba, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme,

Ruang lingkup perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura adalah kedua negara sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. Selain itu, perjanjian ekstradisi ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR. Dalam hal ini Indonesia dan Singapura turut menjawab tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah, yang berpotensi memiliki dampak bukan hanya atas stabilitas keamanan, namun juga kepercayaan atas pembangunan ekonomi kawasan yang handal serta stabilitas politik yang mendukung upaya baik menciptakan *clean dan good governance* di Kawasan Asia Tenggara

c. Lingkungan Nasional

Pada lingkup nasional saat ini dirasakan penindakan kasus korupsi dengan cara kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) masih kurang efektif. Oleh sebab itu

langkah pencegahan diambil dan menjadi upaya strategis untuk pemberantasan korupsi. Pada lingkup nasional, sedang giat dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan panduan Pedoman Pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022, oleh Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sosialisasi yang dilakukan menjadi bukti nyata Pendampingan yang dilakukan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan provinsi/kab/kota untuk lebih baik, transparan dan akuntabel. Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah Pusat mendorong upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah dengan berbasiskan pada hasil pengukuran Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021.

Bila ditinjau dari gatra Politik, gatra ekonomi dan gatra Pertahanan dan keamanan di Indonesia saat ini sedang terjadi beberapa fenomena yang mempengaruhi menurunnya tiga gatra tersebut. Fenomena tersebut terkait munculnya keresahan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat pada tata kelola pemerintahan yang ada saat ini, dimana banyak terjadi Operasi tangkap tangan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dan pejabat pemerintahan. Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum.

Pada praktiknya, korupsi dapat menjadi mata rantai kejahatan yang terorganisasi (*crime organized*), pencucian uang (*money laundering*), dan kejahatan ekonomi (*economic crime*) lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan besar yang muncul sebagai akibat dari korupsi ini dapat merusak prinsip-prinsip persaingan yang adil dalam dunia bisnis. Jika suatu produk sebenarnya tidak dapat dipasarkan di suatu negara karena tidak memenuhi persyaratan hukum dan teknis lainnya, tetapi perusahaan pembuat produk itu mampu menyogok dan berkolusi dengan pejabat,

maka produknya pun dapat diloloskan meskipun harus menabrak rambu-rambu hukum yang ada. Kurangnya keterbukaan sistem perekonomian pada pemerintah daerah menjadi keresahan yang dirasakan masyarakat terutama di tingkat pedesaan.

Dari gatra pertahanan dan keamanan keresahan masyarakat pun dapat dirasakan dari berkurangnya rasa percaya masyarakat pada pimpinan dan instansi pemberantas korupsi yang dirasa banyak dilemahkan. Fenomena tersebut harus segera diatasi dengan cara Pembinaan pada masing-masing aspek dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah saat ini agar terjadi sinergitas dan harmoni dalam bernegara.

Perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional diatas, memiliki sisi positif dan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan optimalisasi pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Momentum G20 presidensi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama yang baik antar negara anggota G20 untuk bertukar praktik baik dalam pencegahan korupsi dan bertukar hasil eksplorasi teknologi guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data pemerintahan. Selain itu dari lingkungan regional Asia Tenggara, ada indikasi aksi tindak korupsi di masing - masing negara kawasan Asia Tenggara sudah sangat mengkhawatirkan. Koruptor tak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan sudah bekerja secara sistematis menggunakan jaringan antarnegara. Oleh karena itu pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat lagi hanya dilakukan masing masing, namun dibutuhkan Kerjasama dan Negara-Negara Asia Tenggara harus bersatu memutus jaringan korupsi. Hal ini didasari dari adanya indikasi pada beberapa kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan negara *safe heaven*.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Mencuatnya fakta korupsi kepala daerah memang bukanlah hal baru. Berdasarkan data di situs kpk.go.id, sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Menurut penelitian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2016), faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi, yaitu monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, lemahnya akuntabilitas, dan faktor lainnya seperti biaya pemilu langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahami peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah.

Kasus diatas menandakan kurang baiknya tata kelola pemerintahan daerah dan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menghadapi pokok bahasan terkait dengan masalah yang ada dalam pengawasan untuk pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab terjadi permasalahan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga terjadi praktik korupsi, upaya pemerintah dalam melakukan optimalisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi. Dalam teori desentralisasi dan otonomi daerah, Konsep desentralisasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi terjadinya disparitas wilayah dan menghasilkan pemerataan pembangunan di suatu daerah, namun oleh beberapa oknum pejabat dan kepala daerah dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri, hal tersebut dikarenakan desentralisasi tidak diikuti dengan peluang partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah sehingga hanya memberikan akses kepada pejabat terhadap sumber daya ekonomi dan politik di daerah yang rentan terhadap korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan menurut teori pengawasan internal, erat tindak pidana korupsi yang terjadi dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perhitungan risiko yang dilakukan akan menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan. Asistensi dan konsultasi bagi penyelenggara pemerintah menjadi hal yang penting dalam pencegahan korupsi. Didalam optimalisasi pengawasan untuk pencegahan korupsi pengaruh dari lingkungan strategis dapat dijadikan peluang untuk mempercepat penurunan tingkat korupsi di Indonesia.

13. Analisis Masalah Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sehingga Terjadi Praktik Korupsi.

a. Analisis Kelembagaan Pengawasan Untuk Mencegah Praktik Korupsi

Dengan memperhatikan kerangka kelembagaan APIP mencakup peran dan layanan terkait maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP, yang diharapkan mampu secara kelembagaan memberikan peran dan layanan mencegah praktik korupsi. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*.

Hal ini terkait dengan konsepsi Desentralisasi dari Cheema dan Rodinelli (1983), dimana kelembagaan pemerintah daerah adalah organisasi yang paling dekat untuk mampu secara cepat melakukan pengendalian internal yang bersifat otonom kepada daerah. Pola yang dekat ini tentunya memiliki hubungan kedekatan rentang kendali yang baik untuk menjalankan pengawasan yang efektif. Namun hal ini belum tergambar dalam hasil penilaian maturitas kelembagaan dibawah ini

Tabel VI
Hasil Penilaian Maturitas SPIP 2021

Instansi Pemerintah	Populasi	Target Level 3		Hasil Level > 3	Capaian atas Target Level 3		Populasi
		2018	2019		2018	2019	
Kementerian/Lembaga	86 IP	74% 86 IP	85% 74 IP	44	89,58%	59,46%	51,16%
Pemerintah Provinsi	34 IP	85% 29 IP	85% 29 IP	24	100,00%	82,76%	70,59%
Pemerintah Kab/Kota	508 IP	69% 351 IP	70% 356 IP	218	77,29%	61,24%	42,91%
	628 IP	444 IP	459 IP	286 IP	80,87%	62,31%	45,54%

Sumber : BPKP 2021

Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada 625 kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 (per 30 Juni 2021) menunjukkan bahwa target capaian level 3 maturitas SPIP masih belum tercapai. Tabel juga menunjukkan bahwa jumlah instansi pemerintah yang telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level >3 sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 adalah sebanyak 286 instansi pemerintah atau sebesar 62,31% dari target Tahun 2019 sebanyak 459 instansi pemerintah, yang terdiri dari: 44 kementerian/ lembaga (59,46%), 24 pemerintah provinsi (82,76%), dan 218 pemerintah kabupaten/ kota (61,24%). Angka tersebut meliputi hasil Quality Assurance (QA) yang telah mencapai Level 3, dan yang masih dalam proses penjaminan kualitas.

Seharusnya kematangan pengendalian internal lembaga daerah tersebut sejalan dengan konsep Maturitas pengendalian internal Robert J. Mockler (1972) yang menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian atas maturitas kelembagaan tersebut berupaya untuk menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi

Hal ini juga senada dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan

SPIP. Dalam PP tersebut, yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17, juga dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjalankan SPIP mulai dari proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

Namun dari hasil analisis secara konseptual dan regulasi tersebut terjadi ketidakseimbangan antara konseptual kelembagaan dalam otonomi daerah dengan kematangan organisasi untuk menjalankan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga akan ada risiko kegagalan dalam menjalankan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, sangat perlu dilakukan penguatan kelembagaan dalam hal pengendalian internal terutama dalam mengelola Manajemen Risiko Indeks (MRI) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mengelola kematangan organisasi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, maka diperlukan penerapan manajemen risiko di lingkup pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Maka penulis menggagas bahwa perlu diterapkannya model penilaian manajemen risiko lembaga pengawasan dengan parameter dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen utama yaitu:

1) Tahap Perencanaan Kelembagaan Pengawasan

Pengendalian pada komponen perencanaan pengawasan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan pengawasan yang meliputi penilaian keselarasan dan ketepatan indikator pengawasan dengan kelayakan target kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Kapabilitas Kelembagaan Pengawasan dan Organisasi Yang diawasi

Pengendalian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area sebagai berikut:

- a) Kepemimpinan yang merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan daerah terkait penerapan manajemen risiko;
- b) Kebijakan manajemen risiko Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;
- c) Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;
- d) Kemitraan terkait dengan bagaimana daerah mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;
- e) Proses pengelolaan risiko Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan daerah dalam pengelolaan risiko

3) Hasil Kerja Kelembagaan Pengawasan

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan daerah dari kinerja pengawasan. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

- a) Aktivitas Penanganan Risiko APIP yang mampu mengimplementasikan penanganan risiko diseluruh perangkat daerah/ dinas/ badan.
- b) Outcome dan pencapaian target menunjukkan kontribusi lembaga pengawasan dalam penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Penilaian kapabilitas mengarahkan peran APIP menuju ke arah yang lebih progresif. APIP tidak hanya didorong untuk membangun infrastruktur pengawasan intern, tetapi turut mendorong implementasi penuh dan internalisasi aktivitas pengendalian yang bermutu untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu peningkatan kapabilitas APIP menjadi salah satu perhatian penting bagi APIP agar peran APIP dapat lebih konkret dan strategis. Diharapkan APIP dapat meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas

pengawasan yang memadai melalui Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP sehingga mencapai level Kapabilitas APIP yang diharapkan yaitu Level 3.

b. Analisis Dukungan Pembiayaan Terhadap Kegiatan Pengawasan

Lemahnya pola pembiayaan untuk kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah hal ini terlihat dari terdapat 264 (48%) Pemerintah daerah yang tidak memenuhi *spending mandatori* atau kewajiban untuk memenuhi pembiayaan pengawasan. Robert J. Mockler (1972) berpendapat bahwa pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi dan tentunya dalam menjalankan pengawasan juga harus didukung oleh sumber daya termasuk finansial yang tepat untuk menggerakkan sumber daya pengawasan. Sesuai dengan Ketentuan penyusunan APBD sesuai Permendagri No. 27 tahun 2021 tentang Pedoman Umum APBD Untuk mendukung program pengawasan yang ada di Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri mengatur pengalokasian anggaran belanja untuk Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana Pemerintah provinsi, sebagai berikut :

- 1) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
- 2) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- 3) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).

Untuk Pemerintah kabupaten/kota:

- 1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;

- 2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Maka untuk memperkuat pembiayaan pengawasan, sangat dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah dalam hal pemenuhan biaya kegiatan pengawasan. Di sarankan agar APIP dapat melakukan pengawalan dalam bentuk reuiu dan monitoring penyusunan biaya pengawasan pada:

- 1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
 - a) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - b) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
 - c) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
- 2) Reuiu terhadap Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
 - a) Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah
 - b) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: pendapatan daerah; belanja daerah; dan pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

- c) retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- d) Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;
- e) Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan Penagihan piutang daerah

c. Analisis Penyediaan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia APIP

Kekurangan jumlah APIP untuk melakukan pengawasan tentunya sangat mempengaruhi kualitas pengawasan itu sendiri. Hal ini juga tergambar dalam pendapat Jack Bologne (1993) yang dikutip oleh R. Diyatmiko Soemodihardjo (2008), bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah adanya *Oportunities* (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi yang lemah dan tidak berkualitas dalam melakukan tugas early warning system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu perlu disesuaikan lagi dengan arah untuk mendukung peningkatan kualitas APIP dalam kebijakan pengawasan pemerintahan daerah, sebagaimana tertera dalam Permendagri No 48 Tahun 2021, dalam rangka peningkatan kualitas APIP maka diwajibkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema Audit kinerja, Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, penerapan manajemen risiko, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, teknik review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, audit investigasi, pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal, pemeriksaan dana alokasi khusus fisik, Sertifikasi *certified of government chief audit executive*. Tentunya hal ini akan memperkuat kualitas APIP dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disisi lain untuk meningkatkan jumlah APIP dalam mencegah korupsi hendaknya ideal berjumlah 26.000 orang, Kebijakan moratorium PNS menjadi salah satu tantangan dalam mencukupi kebutuhan SDM APIP. Untuk mengatasi kekurangan jumlah APIP ini, maka perlu dibuat kebijakan afirmatif diantaranya:

- 1) Inpassing jabatan fungsional (Jafung) PPUPD sesuai SE Mendagri Nomor 900/712/SJ dan dengan pembinaan yang ketat untuk memastikan penguatan kompetensi
- 2) Penempatan lulusan Praja IPDN dan STAN ke Inspektorat Daerah dengan memberikan pelatihan pengawasan yang memadai untuk memastikan syarat kompetensi terpenuhi
- 3) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memenuhi SDM APIP dengan persyaratan yang memadai dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pengawasan
- 4) Kompetensi SDM APIP dapat ditingkatkan dengan koordinasi antara BPKP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia-AAIPI untuk penyusunan pedoman Pendidikan berkelanjutan bagi APIP.

14. Analisis Penyebab Terjadinya Permasalahan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam praktik pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sampai saat ini telah dilakukan masih terdapat masalah-masalah atau hambatan yang muncul sehingga praktik korupsi seperti belum optimalnya peran dan layanan kelembagaan pengawasan, belum baiknya pengelolaan SDM dan masih belum baiknya praktik professional pengawasan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Peran dan Layanan Kelembagaan Pengawasan (*Services and Role*)

Masih lemahnya Peran dan layanan APIP mencakup peran dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholder eksternal secara berulang dan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa 58 % aparat pengawasan daerah belum memberikan pelayanan consulting dan advistory dengan baik. 32 % masih dalam proses penjaminan layanan dan hanya 10 persen telah menjalankan fungsi layanan dengan baik. Robert J. Mockler (1972) berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya tujuan organisasi. Sehingga hal ini juga menuntut Pemerintah Daerah untuk

mengembangkan peran layanan bidang pengawasannya dengan lebih baik, sebagaimana dimanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal yang menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah wajib memberikan peran dan layanan yang baik dan berkualitas untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya.¹

Dari hal tersebut diatas maka di untuk membangun peran layanan pengawasan daerah maka berdasarkan perannya kegiatan APIP dapat dikelompokkan ke dalam dua yaitu peran sebagai penjaminan (*assurance*) dan perannya sebagai konsultan (*consulting*) atau pemberi saran (*advisory services*). Untuk kegiatan *assurance* mencakup kegiatan audit, evaluasi, reviu dan monitoring dan untuk layanan terkait kegiatan konsultasi atau pemberian saran perbaikan mencakup kegiatan pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan masukan/saran sesuai dengan keahlian APIP dibidang pengendalian intern tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen. Penilaian terhadap jasa dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholder difokuskan pada jenis, kualitas dan jumlah layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholdernya sebagaimana tergambar dalam ciri-ciri setiap level kapabilitas pada *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

Kegiatan *consulting* atau dapat juga pelayanan pemberian saran (*advisory services*) mencakup kegiatan pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian (*control self assessment*), dan pemberian nasihat lain. Pendekatan dan cara pemberian layanan oleh APIP bervariasi tergantung dari kewenangan dan lingkungan APIP tersebut. Dalam memberikan layanan pengawasan, APIP dapat melaksanakan sendiri atau melakukan bersama-sama dengan pihak eksternal (*co-source*) atau dapat pula menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksternal (*outsource*). Area yang menjadi lingkup layanan APIP mencakup layanan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi Pemerintah Daerah yang memfokus layanan dapat berupa kepatuhan, sistem, proses, prosedur, kinerja, efisiensi, ekonomis dan efektivitas, dan laporan keuangan.

¹ Pasal 13, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengawasan (*People Management*)

Masih belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*) dengan pola penilaian uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM, standar kinerja, pengembangan profesi, pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan pengembangan karir SDM, hal ini ditunjukkan dari data hasil monitoring bahwa 43% Pemerintah Kabupaten Kota belum memiliki standar dan pola pengembangan profesi yang terukur, dan 42 % pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan pelatihan dan pengembangan karir APIP daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa tugas dari Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan kepada perangkat daerah dan kepegawaian daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan peran dan layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut dalam fungsi manajemen pengawasan, Robert J. Mockler (1972) berpendapat sangat diperlukan untuk upaya penguatan pengawasan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dari hal tersebut untuk memadukan keseimbangan dalam pengelolaan SDM dibidang pengawasan dibutuhkan pengelolaan SDM dengan pola penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Lingkup pengelolaan SDM yang dinilai mencakup uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM, standar kinerja, mengembangkan profesi, pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan pengembangan karir SDM. Semakin tinggi level kapabilitas APIP semakin baik pengelolaan SDM nya yang terlihat dari adanya proses dan praktik yang baik mulai dari proses perekrutan, penempatan dan proses lainnya sampai dengan perencanaan pengembangan SDM pengawasan APIP kedepan. Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, salah satu risiko yang dapat menghambat

suatu Instansi/Organisasi dalam mencapai tujuan adalah risiko internal yang didalamnya termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten. Dalam hal ini Pemerintah perlu memiliki strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh dalam bentuk rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan dokumen perencanaan sumber daya manusia lainnya yang meliputi kebijakan, program, dan praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan bagi Instansi tersebut..

c. Praktik Profesional Pengawasan (*Professional Practices*)

Belum baiknya penerapan Praktik Profesional (*Professional Practices*) yang mencakup penilaian terhadap kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, proses, dan praktik-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat keselarasan antara kebijakan, proses dan praktik-praktik APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko. Hal ini ditunjukkan bahwa masih 33 daerah (6%) yang menjalankan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko dan 509 (94%) daerah belum memperdulikan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan organisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah serta dalam Permendagri No 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membangun praktik profesional dalam kelembagaan pengawasan yang bertujuan menjamin kualitas hasil pengawasan dan juga menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seiring dengan regulasi tersebut, disampaikan Jack Bologne (2008) menyebutkan bahwa penyebab terjadinya korupsi, kurangnya praktek profesional pengawasan akan berakibat pada kegagalan mendeteksi tindakan-tindakan yang mengindikasikan adanya sifat keserakahan, *Opportunities*, pemenuhan kebutuhan, *exposures* yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Kegagalan dalam menyusun sistem pengendalian yang baik merupakan celah utama bagi individu untuk melakukan korupsi, ditambah dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan akan semakin memuluskan rencana dan tindak kejahatan terutama yang berhubungan dengan *fraud*. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang

menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya mengelola praktik professional dalam pengawasan yang dapat dimulai dari gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP agar kegiatan APIP dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Adapun pola pengembangan yang baik untuk meningkatkan praktik professional dalam pengawasan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja dilakukan melalui program pengembangan profesi seperti mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi profesi yang relevan.
- 2) Dukungan atas keikutsertaan dalam organisasi profesi yang relevan. Mencakup dukungan bagi pimpinan dan staf auditor APIP untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesi yang diselenggarakan organisasi profesi dan dorongan serta insentif untuk menjadi pengurus pada organisasi profesi yang relevan.

15. Optimalisasi Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Pengawasan Berbasis Risiko

Jika kita memperhatikan Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan

pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne (2008) yang dikutip oleh R.Diyatmiko Soemodihardjo, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah:

1. *Greeds* (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;
2. *Oportunities* (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat, sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan korupsi;
3. *Needs* (kebutuhan) yang terkait dengan faktor kebutuhan individu guna menunjang hidupnya yang layak;
4. *Exposures* (pengungkapan) yaitu faktor yang berkaitan dengan tindakan, konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku apabila yang bersangkutan terungkap melakukan korupsi. (R. Diyatmiko Soemodihardjo: (2008:153-154).²

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi tersebut, maka Sesuai diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

² Sosiawan, Ulang Mangun. 2017. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19 No 4 (2019)
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760/pdf>

Pemerintahan Daerah memiliki fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang disusun berbasis risiko.³

Maka untuk memastikan tata Kelola pengawasan memiliki fokus dan sasaran yang jelas dan terukur, sangat dibutuhkan Program Kerja Pengawasan berbasis risiko dengan ruang lingkup dan sasaran pengawasan yang dapat mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti dibawah ini :

- 1) Aspek Keuangan Daerah, dengan sasaran pengawasan atas risiko:
 - a) Tidak tepatnya Perhitungan Pendapatan Asli Daerah
 - b) Pencapaian Target Pajak dan Retribusi yang tidak tercapai
 - c) Banyaknya asset yang Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga namun tidak berkontribusi pada layanan yang baik dan peningkatan PAD
 - d) BUMD belum memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
 - e) Hanya sebagian BUMD telah memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
 - f) BUMD telah berorientasi pada laba dan atau keuntungan, namun belum memberikan kontribusi bagi PAD dengan baik
- 2) Aspek Pembagian Urusan, dengan sasaran pengawasan atas risiko :
 - a) Masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota dalam rangka penetapan dan penegakan batas daerah, pelayanan sesuai kewenangan dan pengelolaan tata ruang dalam perencanaan pembangunan.
 - b) Belum selesainya pengalihan atas personil, pendanaan, prasarama dan dokumen (P3D) antar daerah provinsi dan kabupaten kota yang menghambat layanan publik.
- 3) Aspek Kelembagaan Daerah, dengan sasaran pengawasan atas risiko :

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Pasal 2

- a) Belum tepatnya tipologi/Klasifikasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah dan organisasi perangkat daerah lainnya dalam melayani asyarakat sudah sesuai dengan PP No 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah
 - b) Masih adanya ketidakpatuhan Pemerintah daerah pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kelembagaan daerah.
- 4) Aspek Pembangunan Daerah, dengan sasaran pengawasan atas risiko
- a) Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan daerah, analisa dan profil pembangunan daerah serta informasi perencanaan pembangunan daerah
 - b) Masih terkendalanya pengimplementasian Sistem Informasi Pembangunan Daerah berbasis elektronik pada penatausahaan pelaksanaan anggaran yang terkoneksi dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran LPPD, Informasi EPPD, dan Informasi Perda
- 5) Aspek Kerja sama Daerah, dengan sasaran pengawasan atas risiko
- a) Belum terdokumentasi dengan baik progress Kerja Sama antara Pemda dan Pihak Terkait
 - b) Progres hasil Kerja Sama belum berkontribusi terhadap Peningkatan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat
- 6) Aspek Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran pengawasan atas risiko
- a) Belum seluruhnya dilaksanakan Penyederhanaan Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - b) Belum optimalnya Penerapan Penyederhanaan Jenis Pelayanan dan Prosedur

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pengelolaan risiko bagi Pemerintah Daerah menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, tidak hanya sekedar pelaksanaan menilai Risiko, namun pada dasarnya tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah antara lain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berbagai upaya juga telah dilakukan

pemerintah daerah misalnya dalam bentuk penataan kelembagaan, perbaikan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang masih terjadi menunjukkan bahwa tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan belum secara optimal tercapai dan pengelolaan risiko harus dilakukan.


b. Kebijakan Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi melalui Optimalisasi Pelaksanaan Program MCP (*Monitoring Corruption for Prevention*)

Untuk mendukung pengimplementasian Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), maka sangatlah penting untuk melakukan kolaborasi dalam aksi bersama pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan juga oleh UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Dalam konsepsi implementasi nyata gatra politik, hal ini berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk memperbaiki tata Kelola pemerintahan dengan konsep *clean dan good governance*, dimana pemerintah bisa melayani dengan baik dan bersih tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Disisi lain, konsepsi Kerjasama dan kolaborasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Pemda) dengan Aparat Pengawas Internal (KPK, BPK, Ombusman) yang juga mengikutsertakan peranserta masyarakat seperti Civil Society Organisation (CSO) sangat mendukung bangkitnya ketahanan nasional dalam gatra ekonomi yang berkaitan dengan baiknya pelayanan sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Kepercayaan masyarakat yang baik pada pemerintah tentunya menimbulkan stabilitas keamanan dan ketertiban yang baik pula dalam menjalankan pemerintahan.

Jika melihat data dan fakta hasil dari capaian aksi MCP secara nasional tahun 2021, sebagai berikut:

Gambar 4
Sebaran Capaian MCP Nasional



Berdasarkan peta sebaran capaian MCP Nasional, progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi digambarkan dalam 4 warna yaitu merah, kuning, biru, dan hijau yang menggambarkan capaian aksi dari masing-masing Pemerintah Daerah pada 8 area intervensi. Warna merah menggambarkan implementasi MCP yang rendah, di bawah 25%. Sebaliknya, warna hijau menunjukkan implementasi yang baik, yaitu lebih dari 75%. Dari tabel rincian nilai per provinsi, Provinsi Bali memperoleh skor capaian MCP tertinggi yaitu 92,98%. Sedangkan, Provinsi Papua memiliki skor terendah sebesar 29,63% sehingga Pemerintah Daerah Wilayah Papua perlu meningkatkan skor pemenuhan indikator dan Sub Indikator pada 8 area intervensi MCP. Begitu pula dengan daerah-daerah yang masih memiliki capaian skor di bawah 75%.



Memperhatikan data dan informasi diatas, Ansell dan Gash (2007:559), menyatakan *Collaborative governance* mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White, 2012).

Dengan melihat rata-rata nasional tersebut dengan total nilai capaian MCP Nasional seluruh wilayah di Indonesia mencapai angka 71%, tentunya masih ada pekerjaan yang tidak ringan untuk upaya pencegahan korupsi ini, sehingga kekosongan gap tersebut haruslah dioptimalkan dengan melakukan intervensi kolaborasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Pemda) dengan Aparat Pengawas Internal (KPK, BPK, Ombusman) yang juga mengikutsertakan peranserta masyarakat seperti Civil Society Organisation (CSO) dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintahan, sehingga penulis menggagas lebih dalam lagi pada 8 area intervensi aksi sebagai berikut:

a) Upaya Intervensi Kolaborasi Pengawasan pada Tahapan Perencanaan dan Penganggaran APBD

Perencanaan dan penganggaran haruslah berbasis pada transparansi dan partisipasi masyarakat luas. Teknologi informasi yang ada memungkinkan proses ini bisa terjadi sehingga proses perencanaan kebutuhan masyarakat umum berupa program pembangunan harus dapat diakomodir, diawasi oleh masyarakat, serta proses penetapan yang terbuka. Implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi memungkinkan sistem mencegah intervensi dari pihak luar. Dengan demikian ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, maka proses penyusunannya sudah transparan serta yang terpenting mengakomodir kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan para pihak melalui pencantuman proyek-proyek yang tidak dibutuhkan masyarakat, atau proyek dengan harga dan spesifikasi yang tidak

wajar, atau bahkan proyek dengan pemenang atau pelaksana yang sudah ditentukan sejak awal. Pihak-pihak yang melakukan intervensi ini tentu memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek atau kegiatan yang diusulkan tanpa mekanisme musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang), pada berbagai tingkatan. Capaian Nasional untuk area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD permasing-masing indicator.

Untuk itu dalam perencanaan dan anggaran perlu dilakukan intervensi pada hal sebagai berikut :

- 1) Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) dan implementasi SSH
 - 2) Penetapan Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) serta kesesuaian SSH, ASB dan HSPK
 - 3) Ketepatan waktu penyerahan RAPBD, Persetujuan DPRD dan publikasi APBD kepada masyarakat.
 - 4) Pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dan anggaran
- b) Upaya Intervensi Kolaborasi Pengawasan Pada Pengadaan Barang dan Jasa

Proyek Pengadaan istilah sederhana yang senantiasa berkonotasi negatif di masyarakat karena data empiris menunjukkan korupsi mulai dari *mark-up* atau penggelembungan harga, pemberian suap, permintaan komisi, pengadaan fiktif, kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi, bahkan hingga pengadaan yang kemudian mangkrak terjadi di area pengadaan.

Pengadaan terkait erat dengan perencanaan. Bila area perencanaan sudah dikelola dengan transparan, maka ketika anggaran sudah tersedia resiko berikutnya adalah proses pengadaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mendorong pemanfaatan *e-procurement* sebagai aplikasi resmi. Dari aspek proses teknis pengadaan memang sudah melibatkan teknologi dan relatif lebih transparan. Namun dari perspektif pencegahan korupsi, integritas SDM termasuk independensi serta kemampuan SDM dalam kelompok kerja untuk menolak intervensi masih perlu perbaikan agar efektif dari proses serta memperkecil peluang korupsi. Hal ini selaras dengan program perbaikan pengadaan di tingkat nasional, dimana KPK mendorong implementasi konsolidasi

pengadaan, e-katalog berbasis *market place* serta implementasi *e-payment* sebagai sistem pembayaran pengadaan pemerintah. Capaian Nasional pada area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk itu perlu dilakukan intervensi pada

- 1) Peningkatan SDM Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) dengan indicator pembentukan pokja ULP yang permanen, ketersediaan SDM dan ketersediaan pejabat fungsional PBJ
 - 2) Pelaksanaan tugas fungsi yang akuntabel dengan indicator telah dilakukannya reuiu perencanaan PBJ, Vendor manajemen system, evaluasi dan advokasi.
 - 3) Perangkat pendukung dengan indicator SOP, Kode etik dan TPP khusus.
 - 4) Penayangan SIRUP dengan indicator reuiu atas HPS dan penayangan SIRUP
 - 5) Pengawasan dengan indikator pelaksanaan audit kepatuhan PBJ, reuiu HPS
- c) Upaya Intervensi Kolaborasi Pengawasan Perizinan

Korupsi di proses pemberian izin dan rekomendasi dimulai dari minimnya transparansi proses itu sendiri. Permintaan izin atau rekomendasi oleh masyarakat bermula dari regulasi atau aturan yang mewajibkan masyarakat. Kemendagri telah 'mewajibkan' seluruh pemda untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengelolaan Bersama (Kemendagri, KPK dan BPKP) memperkenalkan sembilan (9) hal minimum yang harus ada dalam pelayanan perizinan. Seperti, pemda wajib mempublikasikan secara terbuka tentang berapa lama proses mulai dari permohonan hingga penerbitan izin/rekomendasi hingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta bila ada biaya proses. Demikian juga saluran pengaduan dari masyarakat harus ada dan harus ditindaklanjuti, serta akses bagi pemohon untuk mengetahui status permohonannya. Demikian juga izin dan rekomendasi harus diperoleh dari PTSP saja, sehingga tidak perlu pergi ke dinas lain untuk kelengkapannya.

Keterbukaan dan kepastian seperti ini tentu dapat mencegah terjadinya korupsi berupa permintaan uang kepada pemohon (*petty corruption*) dan izin yang

diberikan dapat dipastikan sesudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Untuk itu dibutuhkan intervensi pada pemenuhan :

- 1) Tersedianya Regulasi terkait Perizinan dengan indikator Perda/Perkada RTRW/RDTR, Perkada Pendelegasian Kewenangan Perizinan, Perkada KSWP Daerah, SK Kada Tata Kelola Perizinan.
 - 2) Tersedianya Infrastruktur terkait Perizinan dengan indikator Sistem Perizinan *Online* Daerah dan *E-Signature*, Lokasi dan Tempat Layanan, dan Media Publikasi.
 - 3) Peningkatan kualitas Proses Perizinan dengan indikator Pendelegasian Kewenangan, Rekomendasi Teknis, Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, *Tracking System*, Indeks Kepuasan Masyarakat.
 - 4) Pengendalian dan pengawasan dengan indikator penanganan pengaduan dan pelaksanaan audit kepatuhan dan tindaklanjutnya.
- d) Upaya Intervensi Kolaborasi Penguatan Pengawasan APIP Daerah

Upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola tentu bergantung pada pengawasan yang berjalan di pemerintah daerah. Pengawasan bukan hanya pemeriksaan kepatuhan, namun mencakup identifikasi kelemahan dan upaya perbaikan tata kelola agar berjalan efektif. Upaya penguatan Inspektorat merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola. Dari sekian banyak masalah yang menghambat efektifitas peran Inspektorat, Pengelolaan Bersama (Kemendagri, KPK dan BPKP) berkomitmen untuk mengurai masalah, mencari solusi dan tentu saja implementasi perbaikan di lapangan.

Perbaikan peran Inspektorat mencakup kecukupan anggaran, jumlah SDM Inspektorat serta kecukupan kompetensi atau keahlian. Tentu saja independensi dari SDM Inpektorat menjadi pra-syarat dan sedang diupayakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Upaya penguatan Inspektorat di daerah diukur dari kemajuan atau implementasi serangkaian program yang fokus pada upaya peningkatan efektifitas Inspektorat. Indikator yang ditetapkan merupakan rujukan bagi upaya perbaikan Inspektorat oleh kepala Daerah, sekaligus sebagai ukuran

komitmen kepala daerah untuk mendayagunakan Inspektorat dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Sehingga perlu dilakukan upaya intervensi terhadap :

- 1) Peningkatan Kapabilitas APIP
- 2) Tersedianya Saluran Pengaduan Masyarakat
- 3) *Probit Audit*
- 4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Indikator peningkatan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ada di Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

e) Upaya Intervensi Kolaborasi Pengawasan pada Manajemen ASN

Jual beli jabatan atau dikenal salah satunya sebagai praktik Kepala Daerah memungut jumlah tertentu dari staff-nya yang ingin menduduki jabatan struktural, merupakan beberapa kasus yang ditangani KPK. Mulai dari jabatan Kepala Sekolah hingga Kepala Dinas hingga jabatan di Badan Usaha Milik Daerah. Pada akhirnya, tentu saja ketika jabatan ini diperoleh, yang bersangkutan akan berusaha agar 'biaya' yang sudah dikeluarkan untuk menduduki jabatan ini dapat segera kembali dan bahkan bisa jadi dapat lebih banyak.

Secara teori, ketika pengelolaan ASN sudah memenuhi kaidah yang ditetapkan maka praktik jual beli jabatan atau lebih jauh lagi, penempatan seseorang yang bukan berdasarkan kompetensinya, dapat dicegah. SDM bermuara pada peningkatan kinerja. Sehingga dibutuhkan intervensi pada :

- 1) Tersedianya Regulasi dengan indikator adanya Peraturan Kepala Daerah dan SK Kepala Daerah terkait manajemen ASN..
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen ASN..
- 3) Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi
- 4) Peningkatan Tata Kelola ASN dengan indikator Evaluasi Jabatan, Tambahan Penghasilan Pegawai, Promosi, Rotasi, Mutasi, dan Manajemen Kinerja.

- 5) Pengawasan dengan Indikator Reviu atas rotasi, promosi, mutasi ASN, Audit Kepegawaian, Reviu Manajemen ASN, dan Evaluasi Benturan Kepentingan
- f) Upaya Intervensi Kolaborasi Pengawasan Optimalisasi Pajak Daerah

Salah satu bentuk kerugian pemerintah daerah adalah ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tidak sesuai atau bahkan jauh di bawah potensinya. Korupsi dalam sektor pendapatan daerah ini terjadi karena pemungutan pajak atau retribusi dari masyarakat tidak dikelola dengan baik. Oknum pemda bekerjasama dengan pengusaha hotel/restoran/notaris/ pihak lain untuk menyetorkan pajak ke kas pemda dengan nominal lebih kecil sehingga menguntungkan pengusaha dan oknum pemda dapat memperoleh imbalan.

Pencegahan korupsi dalam bentuk perbaikan remunerasi pegawai serta pelayanan publik yang prima membutuhkan dana, untuk itu perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD) dilakukan dengan memasang alat pencatat transaksi di hotel/restoran dan berkoordinasi pertukaran data dengan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, Pertamina, Dirjen Pajak, dan informasi lain termasuk laporan masyarakat. Pada tahap awal tentu saja pemerintah daerah harus memiliki data potensi penerimaan yang dikelola dan dimonitor secara berkelanjutan. Selanjutnya berdasar regulasi yang ada, pemberian sanksi kepada pengusaha atau pihak lain yang memiliki kewajiban untuk penyetoran penerimaan daerah dengan jumlah yang benar, perlu ditegakkan. Adapun intervensi dilakukan pada :

- 1) Database pajak dengan indikator tersedianya data potensi pajak, dan data tunggakan pajak
- 2) Inovasi peningkatan pajak dengan indikator usulan inovasi dan laporan hasil inovasi pajak
- 3) Penagihan tunggakan pajak dengan indikator capaian penagihan tunggakan pajak
- 4) Peningkatan pajak dengan indikator capaian peningkatan pajak

g) Upaya Intervensi Kolaborasi Pengawasan pada Manajemen Aset Daerah

Potensi kerugian daerah yang tanpa disadari bernilai sangat besar. Berikutnya adalah aset Kerugian negara/daerah salah satunya dalam bentuk aset yang seharusnya dimiliki dan dikuasai pemerintah namun karena satu dan lain hal, justru dikuasai pihak lain. Untuk menghindari kerugian ini, idealnya pemerintah daerah menyelenggarakan administrasi pencatatan aset dengan baik. Dengan demikian seluruh aset pemerintah dapat diketahui nilainya dan tentu saja secara fisik dapat dibuktikan keberadaannya.

Sejauh ini, administrasi pencatatan aset daerah masih jauh dari ideal. Akibatnya, terdapat kendaraan dinas, rumah dinas, aset berupa tanah dan bangunan yang tidak dapat dikendalikan baik jumlah maupun keberadaannya. Bekas pejabat daerah yang tidak mengembalikan mobil dinas adalah contoh yang paling sederhana. Tidak ada mekanisme pencatatan dan ketegasan dalam menjalankan aturan mengakibatkan yang seharusnya milik pemerintah daerah namun masih dikuasai pihak ketiga. Fasilitas umum dan sosial yang menurut regulasi diserahkan oleh pengembang (developer) ke pemerintah daerah masih banyak yang belum terealisasi. Sebagian karena pemda juga tidak memiliki administrasi yang rapi, sebagian lagi karena tidak ada upaya penegakan hukum. Ini salah satu indikator yang ditetapkan untuk perbaikan pengelolaan aset daerah. Sehingga dibutuhkan intervensi pada :

- 1) Tersedianya Database Aset dengan indikator penatausahaan Aset dan Koordinasi dan Rekonsiliasi Aset Daerah
- 2) Pengelolaan Aset dengan indikator tersedianya Regulasi dan dilakukannya Pengawasan
- 3) Sertifikasi Aset dengan indikator peningkatan persentase Sertifikasi Aset
- 4) Penertiban Aset dengan indikator adanya kegiatan penertiban Aset

h) Tata Kelola Keuangan Desa

Dengan jumlah dana yang sangat besar ditambah lagi dengan sumber pendanaan desa lainnya, maka peran pemerintah daerah dalam membangun sistem akuntabilitas pengelolaan dana menjadi sangat penting. Sistem

akuntabilitas yang ada saat ini dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa merupakan aplikasi yang tersedia secara gratis untuk setiap desa, dibangun bersama oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Implementasi dari sistem keuangan berbasis aplikasi inilah yang menjadi ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Ada pun kegiatan intervensi dilakukan pada :

- 1) Tersedianya publikasi APBDes dan Publikasi Laporan Pertanggungjawaban APBDes.
- 2) Tersedianya pelaporan kepada Pemerintah daerah, Pelaporan kepada Inspektorat, dan adanya kegiatan Audit Dana Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Gagasan tersebut diatas dilakukan untuk mempercepat intervensi pengawasan dan mengutamakan kolaborasi, hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga. Dengan adanya kolaborasi, anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.⁴ Proses dalam kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan, hal ini dikemukakan oleh Ansell dan Ghosh sebagai berikut : *Face to face dialogue, Trust building, Commitment to process, Share Understanding and Intermediate outcomes*

Dalam realita yang telah dilakukan, upaya strategis pemberantasan korupsi salah satunya dilakukan melalui langkah pencegahan (*prevention*). Sehubungan dengan percepatan pemberantasan korupsi pada Pemerintah Daerah, KPK bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan aplikasi *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) berdasarkan Pedoman Pengelolaan *Monitoring Centre for*

⁴ Arasti, Fadhil Prasetya. Apa yang dimaksud dengan Collaborative Governance?. Jakarta. 2021. Diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-collaborative-governance/160412> pada 22 Mei 2022.

Prevention (MCP) Bersama Tahun 2022. Aplikasi MCP ini digunakan sebagai *tools* dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progress Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun sesungguhnya upaya dalam Kerjasama dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP tersebut belumlah cukup. Maka sangat dibutuhkan Kerjasama antara Kemendagri, BPKP, KPK dan masyarakat tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Kerjasama tersebut untuk memperkuat sinergitas kerja sama para pihak guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang melibatkan *social accountability* atau akuntabilitas sosial untuk melaksanakan hal-hal berikut:

- 1) Pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, yang meliputi:
 - a) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/ daerah
 - b) Melakukan analisis terhadap laporan hasil pengawasan inspektorat daerah.
 - c) Melakukan Supervisi dalam bentuk: *Peer review coaching clinic*; atau kegiatan supervise lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - d) Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil Supervisi atas indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Daerah.
- 2) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meliputi:
 - a) Menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
 - b) Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rencana aksi Pelaksanaan pencapaian 6 (enam) elemen peningkatan kapabilitas APIP melalui Sekretaris Daerah dan jajaran Tim Pengawasan Manajemen Daerah ;

- c) Menetapkan kebijakan dan menerapkan manajemen risiko dalam Pencapaian target Indikator Kinerja Utama, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah
 - d) menetapkan kebijakan bagi Inspektur Daerah dan calon Inspektur Daerah untuk memiliki sertifikasi pemimpin organisasi Pengawasan intern pemerintah
- 3) Pengawasan tata Kelola keuangan dan pembangunan daerah:
- a) Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diantaranya melaksanakan:
 - 1) melakukan pemantauan dan asistensi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 2) melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah terkait pengawasan anggaran Pendapatan dan belanja daerah;
 - 3) Saling tukar menukar data hasil pengawasan anggaran Pendapatan dan belanja daerah secara periodik;
 - 4) mensosialisasikan kebijakan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada pemerintah daerah.
 - b) Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah, diantaranya melaksanakan:
 - 1) Melakukan pengawasan atas badan usaha milik daerah, meliputi penjaminan mutu sistem tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan internal, evaluasi kinerja BUMD; dan audit tujuan tertentu.
 - 2) melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah terkait pengawasan atas badan usaha milik daerah;
 - 3) Saling tukar menukar data hasil pengawasan atas badan usaha milik daerah secara periodik; dan
 - 4) mensosialisasikan kebijakan pengawasan atas badan usaha milik daerah kepada pemerintah daerah

c) Pengawasan keuangan desa, melalui kegiatan:

- 1) Melakukan pemantauan dan asistensi pengelolaan keuangan desa;
- 2) Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparat Pengawas internal pemerintah di daerah terkait pengawasan Pengelolaan keuangan desa;
- 3) Saling tukar menukar data hasil pengawasan atas Pengelolaan keuangan desa secara periodik;
- 4) Membantu mengembangkan Sistem informasi pengawasan keuangan desa; dan
- 5) Mensosialisasikan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah daerah

Selanjutnya terkait dengan analisis dan gagasan pencegahan korupsi dengan melibatkan unsur kekuatan sosial kemasyarakatan diatas jika dilihat dari lingkungan strategis diperoleh adanya indikasi aksi tindak pidana korupsi di masing - masing negara kawasan Asia Tenggara tak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan sudah bekerja secara sistematis menggunakan jaringan antarnegara. Oleh karena itu pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat lagi hanya dilakukan masing masing, namun dibutuhkan Kerjasama dan Negara-Negara Asia Tenggara harus bersatu memutus jaringan korupsi. Momentum G20 presidensi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama yang baik antar negara anggota G20 untuk bertukar praktik baik dalam pencegahan korupsi dan bertukar hasil eksplorasi teknologi guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data pemerintahan. Selain itu dari lingkungan regional Asia Tenggara, ada indikasi aksi Koruptor tak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan sudah bekerja secara sistematis menggunakan jaringan antarnegara. Oleh karena itu Negara-Negara Asia Tenggara harus bersatu memutus jaringan korupsi.

Selain itu adapula program kolaborasi yang telah dilakukan yaitu program Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) yang merupakan bukti komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018, Stranas PK

dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi dilaksanakan dengan cara kolaboratif dan bersinergi bersama Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, KPK, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil. Upaya sinergitas tersebut diwujudkan melalui penetapan fokus dan sasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi.

Pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dapat diwujudkan dengan membangun integritas pada penyelenggaranya. Semangat *good governance* dalam tubuh pemerintah juga harus didukung dengan pengawasan internal, agar tak ada lagi pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Kolaborasi APIP, Pemerintah Pusat dan Daerah inilah yang menjadi tumpuan terbesar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jauh daripada sifat-sifat koruptif. Hal ini juga yang menjadi salah satu rencana aksi dari Stranas Pencegahan Korupsi. Peran APIP menjadi kunci sebagai komponen utama dalam pencegahan korupsi di semua kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Harapannya, dengan meningkatnya peran APIP di kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah justru dapat melakukan pencegahan dengan upaya-upaya deteksi dini, Stranas Pencegahan Korupsi mendorong penguatan peran APIP dalam empat aspek yaitu, kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola dan anggaran. Dengan target, APIP diharapkan dapat memenuhi fungsi independensi secara kelembagaan, pemenuhan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan terpenuhinya dukungan anggaran untuk operasional pengawasan.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan mampu mencegah praktik korupsi di daerah, pengawasan internal belum optimal memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih lemahnya pengelolaan kelembagaan pengawasan di daerah, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia APIP dan minimnya dukungan pembiayaan program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didukung oleh data bahwa dari 624 unit kerja pengawasan baik di pusat maupun di daerah masih ada 120 (39%) unit kerja lagi yang masih di bawah standar dalam pengelolaan pengawasan dan pengendalian internal. Disisi lain dalam melaksanakan tata Kelola pemerintahan masih 580 (22 %) unit kerja belum memperhitungkan risiko yang levelnya di bawah 3 dan ditambah lagi permasalahan kualitas dan kuantitas jumlah aparat pengawasan yang jumlahnya hanya 12.390 orang (47%) dari 32.000 orang kebutuhan formasi auditor dan 4.599 orang (17 %) dari 26.000 orang kebutuhan formasi Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah. Demikian juga dalam aspek pembiayaan pengawasan pemerintahan daerah, hanya 0,55 % atau 5,8 Triliun dari 1.052 Triliun Total belanja daerah. dan terdapat 264 (48%) Pemerintah daerah yang tidak memenuhi *spending mandatory* atau kewajiban untuk memenuhi program dan pembiayaan pengawasan di daerah.

Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan tersebut maka harus diperbaiki beberapa penyebab lemahnya tata Kelola dalam pengawasan seperti peran dan layanan (*services and role*), pengelolaan sumber daya manusia pengawasan (*people management*) dan praktik profesional pengawasan (*professional practices*) yang tentunya didukung oleh penguatan program kerja pengawasan dan pembiayaan pengawasan yang optimal. Untuk mempercepat optimalisasi pengawasan tersebut, maka dibutuhkan upaya dan Langkah cepat dalam memfokuskan pengawasan dengan berbasis risiko dan melakukan kolaborasi pengawasan yang kuat antar lembaga

pengawasan internal (Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemerintah Daerah) dan lembaga pengawasan eksternal (BPK, Ombusman, KPK) yang juga melibatkan peran serta Civil Society Organization (CSO) untuk melakukan intervensi pada wilayah dan fokus yang menjadi area rawan risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti pada perencanaan dan anggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen Aset, Manajemen ASN dan keuangan desa.

17. Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut, bersama ini penulis menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam optimalisasi pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling lambat sampai pada bulan Desember 2022, sebagai berikut :

- a. Presiden Republik Indonesia melakukan revisi Peraturan Presiden No 54 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP dan KPK untuk :
 - 1) Membangun tim kolaborasi yang kuat bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis risiko dan membuka ruang akuntabilitas sosial bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan di daerah dengan pola yang kemudian diatur dalam peraturan presiden.
 - 2) Merubah pola strategi nasional pencegahan korupsi yang selama ini bersifat administratif menuju aksi nyata dan implementatif dengan cara intervensi langsung pada area yang berisiko dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dalam hal *assurance dan consulting* pemerintahan daerah.
- b. Menteri Dalam Negeri melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang isinya agar Menteri Dalam Negeri melakukan intervensi langsung kepada kepala daerah untuk:
 - 1) Memperkuat independensi Inspektorat Daerah dengan mengawal pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan syarat dan kriteria dan latar belakang ASN yang mampu dan

memiliki kapabilitas di bidang pengawasan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas penyelenggara pengawasan dalam melakukan praktik profesional dan pelayanan pengawasan yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah.

- 2) Melakukan pengawalan secara berjenjang dalam bentuk monitoring atas hasil reuiu RAPBD dan melakukan evaluasi RAPBD untuk mendukung biaya pengawasan yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD.
- c. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi melakukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah, untuk melakukan :
- 1) Memperjelas status ukuran kinerja dan kelas jabatan APIP dalam rangka komitmen negara untuk mencegah korupsi dengan memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial, sosiokultural dan teknis dan meningkatkan tunjangan kinerja keuangan APIP, yang diatur dalam Peraturan Menpan RB terkait kinerja dan kelas jabatan APIP.
 - 2) Memberikan formasi khusus dalam rekrutmen ASN secara nasional dengan membuat ketentuan dalam Peraturan Menpan RB bahwa usulan formasi dari Kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah harus mencantumkan minimal 10 % formasi CPNS diperuntukan bagi APIP.
 - 3) Menentukan formasi khusus bagi lulusan sekolah kedinasan yang akan diangkat menjadi CPNS seperti IPDN dan STAN untuk membentuk formasi penyebaran lulusannya 30 % untuk ditempatkan pada Inspektorat Daerah diseluruh Indonesia.
- d. Pemerintah Daerah agar membuat Peraturan Kepala Daerah masing-masing terkait dengan Program Kerja Pengawasan dengan memperkuat penguatan pengawasan daerah dan upaya pencegahan korupsi yang memiliki desain, target capaian dan pembiayaan yang baik serta dapat dikontrol oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Althea L Davies and Rehema M. White, *Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder at University of St Andrews*, 2012.
- Ansell Chris . Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley. 2007
- Arasti, Fadhil Prasetya. *Apa yang dimaksud dengan Collaborative Governance?*, Jakarta, 2021
- Bambang Kusbandrijo, *Apa itu Collaborative Governance?*, Surabaya, 2020
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bayley, David H.; Perito, Robert. *Police Corruption: What Past Scandals Teach About Current Challenges*. Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace. OCLC 760183850. (2011)
- Bologne, Jack : *Fraud. Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*, Austin, and Saarbrucken 1993
- Chan, Thomas, *Planning the fight against corruption*, Mexico, 1993
- De Asis, Mari Gonzales, *Coalition-Building to Fight Corruption*, Paper Prepared For the Anti-Corruption Summit, World Bank Institut, November 2000
- Destriana, Nicken. *Pengaruh Debt To Equity Ratio, Dividen, dan faktir Non Keuangan Terhadap Agency Cost*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 17 No 2, 2015
- D M. Syamsa Ardisasmita, DEA, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Makalah Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 23 Agustus 2006
- Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas undang- Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Volume 18, Nomor2, Jakarta, Desember 2016

- Eisenhardt, Kathleem. M.. *Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of management Review*, 1989
- Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Evi Maria dan Abdul Halim, *E-Government dan Korupsi : Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan*, Jakarta. Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2017
- G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Ronidelli, *Decentralization and Development*, Beverly Hills,CA,: Sage Publication, 1983
- Halton, John, *Mechanisme of accountability decentralization of power and openness in fight against corruptions*, Cancun Maxico 1993
- Hasmawati, *Akuntabilitas Pelayanan Publik*, Skripsi Universitas Bosowa, Makasar, 2016
- Imawan, Irianto, Prihatiningtias. *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik*. Malang. 2019.
- Ismail M.Z., *Eksistensi Prinsip Good Governance dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Unizar Law Review, 2021
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Klitgaard, Robert, *Controlling Corruption*, Open University Press, Philadelphia, 1997
- Kagermann, Henning, *Internal Audit Handbook: Management with the SAP — Audit Roadmap*. Walldorf, Austin, and Saarbrucken, 2008
- Kuntadi, Cris, *Audit Internal Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta, 2019
- Kurniawansyah, dkk. *Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi: Pendekatan Positivist dan Principle Agen*. Surabaya. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol 3 No 2, 2018
- Leatemia, Senda Yunita. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas Vol 9, Jakarta, 2021
- MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi : sage publications Conyer

Marwanto. *Peranan Teknologi Informasi dalam Perkembangan Audit Komputerisasi*.

<http://www.karyailmiah.polnes.ac.id>. Politeknik Negeri Samarinda. . 2010

Mermod, Asli Yukse. *Internal Audit Positioning — Four Stage Model*. *Journal of Business, Economic & Finance*. Marmara University. Turkey, . 2013

Mockler, Robert J, *The Management Control Process*, Appleton-Century-Crofts, Amazon, 1972

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Prabowo, Ardian dkk. *Model Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19*. Malang. 2021.

Rahmat.M. *Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan keuangan daerah reorientasi terhadap hukum pidana administrasi dalam memberantas korupsi di era desentralisasi fisik*. Maulana Media Grafika. 2013.

Simanjuntak, Kardin M. *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia*, Jayapura, 2015

Setiadi, Wicipto. 2018. *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta regulasi)*. Jakarta. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No 3 Tahun 2018

Sosiawan, Ulang Mangun, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19 No 4, 2017

Strom, K. 2002. "Parliamentary Democracy As Delegation and Accountability".

[http://www.ccr.uea.ac.uk/paper s/Strom.pdf](http://www.ccr.uea.ac.uk/paper%20s/Strom.pdf)

Soemodihardjo, R. Diyatmiko, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. (2008)

Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta. Pusaka Pelajar. 2002.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Wicaksono, Kristian Widya. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Bandung. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 19 No 1. Mei 2015





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. **NAMA LENGKAP** : DR. ELFIN ELYAS M.SI, CRGP, CGCAE, CFRA
2. **ESELON & GOL. RUANG** : ESELON II.A (PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C))
3. **JABATAN SAAT INI / UNIT KERJA** : INSPEKTUR III, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4. **TEMPAT / TGL LAHIR** : BANDA ACEH, 8 DESEMBER 1973
5. **AGAMA** : KRISTEN
6. **PENDIDIKAN UMUM** :
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - S-1 (STIA LAN)
 - S-2 (UNIVERSITAS BRAWIJAYA), dan
 - S-3 (UNIVERSITAS PADJADJARAN)

7. PENDIDIKAN INFORMAL (KURSUS atau TRAINING)

No.	Jenis Kursus/Training	Tempat	Tahun	Keterangan
1.	Decentralization- modernizing civil service	Jakarta	2007	
2.	Infrastructure development	Beijing	2014	
3.	E government and public official	Beijing	2015	
4.	Management conflict and resolution	Neiderland	2016	
5.	International Short Course "Sustainable Development Plan and Budget Process For Central and Regional Government"	Paris dan Amsterdam	2019	
6.	Sertifikasi penyuluh anti korupsi- KPK	Jakarta	2019	
7.	Internal Audit Capability Model (IACM) - Word Bank	Jakarta	2019	

8.	Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Professional)	Jakarta	2020	
9.	Sertifikasi CGCAE (Certification of Government Chief Audit Executive)	Jakarta	2021	
10.	Asesor Pemerintahan Dalam Negeri	Jakarta	2021	
11.	Probity Audit pengadaan barang dan jasa	Jakarta	2021	
12.	Sertifikasi CFrA (Certified Forensic Auditor)	Jakarta	2022	

8. RIWAYAT JABATAN

No.	Jabatan	Bln/Thn s/d Bln/Thn	Unit Kerja
1.	Inspektur III	03/2018 s.d. Sekarang	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2.	Plt. Inspektur Khusus	05/2019 s.d. 09/2019	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3.	Plh. Sekretaris Itjen	04/2018 s.d. 05/2019	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
4.	Kepala Bagian Penyiapan Materi	10/2016 s.d 04/2018	Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
5.	Kepala Bagian Perencanaan	08/2014 s.d 10/2016	Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
6.	Kepala Bidang Analisis Politik Hukum dan Ham	2012 s.d 2014	Pusat Kajian Kebijakan Strategik Sekretariat
7.	Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa	2011 s.d 2012	Badan Penelitian Pembangunan
5.	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat	2010 s.d 2011	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal

9. KELUARGA

	Nama	L/P	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Pekerjaan
Pasangan	Catherine Olivia Sereati	P	Malang, 31 Agustus 1976	S3	Dosen
Anak 1	Vinka Naomi Ulibasa	P	Bandung, 07 Juni 2005	SMA	Pelajar
Anak 2	Kael Radja Azuria	L	Jakarta, 18 Desember 2009	SD	Pelajar

Jakarta, 09 Agustus 2022
Penulis Taskap

Dr. Elfin Elyas, M.Si, CRGP, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Muda (IV C)
NIP. 197312081993021001